

## **HISAB DAN RUKYAT SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KESATUAN UMAT ISLAM: ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI**

*Zufriani*

*Dosen Ilmu Falak STAIN Kerinci*

*zufrianistainkerinci@gmail.com*

### **Abstrak**

*Perbedaan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha di Indonesia kini sudah semakin jelas bukan disebabkan oleh perbedaan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan), tetapi oleh perbedaan kriteria. Saat ini sudah ada kesadaran untuk menyamakan kriteria di antara ormas-ormas Islam. Kriteria harus memperhatikan dalil-dalil syar'i yang disepakati para ulama serta didasarkan pada kemudahan aplikasinya dan kompatibilitas hisab – rukyat sehingga hisab dan rukyat bisa benar-benar sejajar dalam pengambilan keputusan dalam sidang itsbat. Gagasan penyatuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah telah bertahun-tahun diupayakan, tetapi hasilnya tetap nihil. Perbedaan itu juga disebabkan karena adanya rukyat yang diakui padahal tidak seperti kasus Cakung, kasus Arab Saudi 2011, dan kasus Condrodipo. Pengumuman yang dilakukan oleh ormas*

**Kata Kunci:** Hisab, Rukyat, Kesatuan Umat Islam



## Pendahuluan

Perbedaan awal puasa dan hari raya disebabkan oleh penggunaan kriteria yang tidak seragam. Baik para penganut hisab maupun rukyat pada dasarnya mereka menggunakan kriteria penentuan awal bulan. Di kalangan ormas penganut hisab ada perbedaan: Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal (hilal wujud di atas ufuk) dengan prinsip wilayahul hukmi (wujud di sebagian wilayah diberlakukan untuk seluruh wilayah hukum di seluruh Indonesia), sedangkan Persatuan Islam (Persis) menggunakan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia (sebelumnya menggunakan kriteria imkanur rukyat 2°). Di kalangan ormas penganut rukyat (terutama Nahdlatul Ulama, NU) kadang terjadi perbedaan ketika ada yang melaporkan hasil rukyat padahal ketinggian hilal masih di bawah kriteria imkanur rukyat yang mereka gunakan, yaitu ketinggian hilal 2 derajat. Perbedaan ini dapat meresahkan umat dan mengancam persatuan dan kesatuan umat yang merupakan pilar utama dalam menegakkan ukhuwah islamiyah.

## Perbedaan Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah

### 1. Perbedaan pada kriteria yang digunakan

Perbedaan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha di Indonesia kini sudah semakin jelas bukan disebabkan oleh perbedaan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan), tetapi oleh perbedaan kriteria (Ruskanda, 1994) . Saat ini sudah ada kesadaran untuk menyamakan kriteria di antara ormas-ormas Islam. Kriteria harus memperhatikan dalil-dalil syar'i yang disepakati para ulama serta didasarkan pada kemudahan aplikasinya dan kompatibilitas hisab – rukyat sehingga hisab dan rukyat bisa benar-benar sejajar dalam pengambilan keputusan dalam sidang itsbat (Sakirman, 2013).

Perbedaan hari raya dan puasa yang sering terjadi lebih disebabkan oleh penggunaan kriteria yang tidak seragam. Baik para penganut hisab maupun rukyat pada dasarnya mereka menggunakan kriteria penentuan awal bulan. Di kalangan ormas penganut hisab ada perbedaan: Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal (hilal wujud di atas ufuk) dengan prinsip wilayahul hukmi (wujud di sebagian wilayah diberlakukan untuk seluruh wilayah hukum di seluruh Indonesia) (Tarjih & Muhammadiyah, 2009) , sedangkan Persatuan Islam (Persis) menggunakan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia (sebelumnya menggunakan kriteria imkanur rukyat 2°) (JUNIZAR-NIM, 2010) . Di kalangan ormas



penganut rukyat (terutama Nahdlatul Ulama, NU) kadang terjadi perbedaan ketika ada yang melaporkan hasil rukyat padahal ketinggian hilal masih di bawah kriteria imkanur rukyat yang mereka gunakan, yaitu ketinggian hilal 2 derajat.

Kriteria visibilitas hilal merupakan kajian astronomi yang terus berkembang, bukan sekadar untuk keperluan penentuan awal bulan qamariyah (*lunar calendar*) bagi umat Islam, tetapi juga merupakan tantangan saintifik para pengamat hilal. Dua aspek penting yang berpengaruh: kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).

Kondisi iluminasi bulan sebagai prasyarat terlihatnya hilal pertama kali diperoleh Danjon yang berdasarkan ekstrapolasi data pengamatan menyatakan bahwa pada jarak bulan-matahari  $< 7^\circ$  hilal tak mungkin terlihat. Batas  $7^\circ$  tersebut dikenal sebagai limit Danjon (Fatoohi, Stephenson, & Al-Dargazelli, 1998). Dengan model, Schaefer menunjukkan bahwa limit Danjon disebabkan karena batas sensitivitas mata manusia yang tidak bisa melihat cahaya hilal yang sangat tipis. Pada jarak  $5^\circ$  kecerlangan di pusat sabit hanya 10,5 magnitudo, sedangkan di ujung tanduk sabit pada posisi  $50^\circ$  kecerlangannya hanya 12 magnitudo. Pada batas sensitivitas mata manusia, sekitar magnitudo 8, hilal terdekat dengan matahari berjarak sekitar  $7,5^\circ$ . Pada jarak tersebut hanya titik bagian tengah sabit yang terlihat. Untuk jarak yang lebih jauh dari matahari busur sabit yang terlihat lebih besar, misalnya pada jarak  $10^\circ$  busur sabit sampai sekitar  $50^\circ$  dari pusat sabit ke ujung tanduk sabit (Odeh, 2004).

Thierry Legault, astrofotografer asal Perancis yang berhasil memotret bulan sabit tertipis dalam sejarah manusia (Damanhuri, 2015). Ia memotret bulan sabit itu pada tanggal 8 Juli 2013 baru lalu, persis saat bulan sedang beralih dari Syakban menuju Ramadan. Yakni, pada pukul 07:14 GMT. Sedangkan astrofotografer lainnya adalah Martin Elsässer dari Jerman

Berdasarkan data kompilasi Kementerian Agama RI yang menjadi dasar penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Djamaluddin (2000) mengusulkan kriteria visibilitas hilal di Indonesia (dikenal sebagai Kriteria LAPAN): (1). Umur hilal harus  $> 8$  jam. (2). Jarak sudut bulan-matahari harus  $> 5,6$  derajat. (3). Beda tinggi  $> 3$  derajat (tinggi hilal  $> 2$  derajat) untuk beda azimut  $\sim 6$  derajat, tetapi bila beda azimutnya  $< 6$  derajat perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0 derajat, beda tingginya harus  $> 9$  derajat (Amri, 2012).



Kriteria tersebut memperbarui kriteria MABIMS yang selama ini dipakai dengan ketinggian minimal 2 derajat, tanpa memperhitungkan beda azimut.

Kriteria tersebut sebenarnya lebih rendah dari kriteria visibilitas hilal internasional. Tetapi, itu merupakan kriteria sementara yang ditawarkan berdasarkan data yang tersedia setelah mengeliminasi kemungkinan gangguan pengamatan akibat pengamatan tunggal atau gangguan planet Merkurius dan Venus di horizon. Kriteria itu disempurnakan dengan menggunakan data yang lebih banyak sehingga tiga data terbawah kemungkinan akan terpencil secara statistik sehingga dapat dihilangkan. Bila tiga data terbawah dihilangkan, maka kriterianya akan sama dengan kriteria internasional. Data pengamatan di sekitar Indonesia yang dihimpun RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) menunjukkan sebaran data beda tinggi bulan-matahari  $> 6^\circ$

Untuk mendapatkan kriteria tunggal yang diharapkan menjadi rujukan bersama semua ormas Islam dan pemerintah (Kementerian Agama RI), perlu diusulkan kriteria yang dalam implementasinya tidak menyulitkan semua pihak. Kriteria berbasis beda tinggi bulan-matahari dan beda azimut bulan-matahari dianggap cocok karena telah dikenal oleh para pelaksana hisab rukyat dan sekaligus menggambarkan posisi bulan dan matahari pada saat rukyatul hilal. Tinggal yang harus dirumuskan adalah batasannya.

Dua aspek pokok yang harus dipertimbangkan adalah aspek fisik hilal dan aspek kontras latar depan di ufuk barat. Karena kriteria ini akan digunakan sebagai kriteria hisab-rukkyat yang membantu menganalisis mungkin tidaknya hasil rukyat dan menjadi kriteria penentu masuknya awal bulan pada penentuan hisab, maka kriteria harus menggunakan batas bawah.

Aspek fisik hilal bisa diambilkan dari limit Danjon dengan alat optik, karena pada dasarnya saat ini alat optik selalu dipakai sebagai alat bantu pengamatan. Limit Danjon  $6,4^\circ$  dari Odeh dapat kita pakai. Kriteria menggunakan lebar sabit yang digunakan Odeh (2006) tampaknya kurang dikenal dikalangan pelaksana hisab rukyat di Indonesia, sehingga kurang cocok untuk digunakan. Aspek kontras latar depan di ufuk barat dapat menggunakan batas bawah beda tinggi bulan-matahari dari Ilyas (1988), Caldwell dan Laney (2001), dan Sudibyo (2009), yaitu minimal  $4^\circ$ .

Dengan demikian kriteria LAPAN (Djamaluddin, 2000) dapat disempurnakan menjadi “Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia” dengan kriteria sederhana sebagai berikut:



- a. Jarak sudut bulan-matahari  $> 6,4^\circ$ .
- b. Beda tinggi bulan-matahari  $> 4^\circ$ .
- c. Kriteria baru hisab rukyat yang tunggal bisa disebut Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia diperlukan agar menjadi rujukan pedoman bersama. Kriteria baru tersebut semestinya sederhana dan aplikatif, sehingga mudah digunakan oleh semua pelaksana hisab rukyat di ormas-ormas Islam, pakar individu, maupun di Badan Hisab Rukyat (BHR) sebagai badan kajian Kementerian Agama RI. Kriteria baru itu pun sebaiknya tidak terlalu berbeda dengan kriteria hisab yang selama ini dipakai untuk meminimalkan resistensi perubahan dari kriteria semula. Kriteria baru juga harus tetap merujuk pada hasil rukyat masa lalu di Indonesia agar kriteria itu pun tidak lepas dari tradisi rukyat yang mendasarinya dan kriteria itu dapat dianggap sebagai dasar pengambilan keputusan berdasarkan “rukyat jangka panjang”, bukan sekadar rukyat sesaat pada hari H. Dengan demikian, kalau pun ada penolakan rukyat yang bertentangan dengan kriteria ini dapat dianggap sebagai penolakan “rukyat sesaat” oleh “rukyat jangka panjang”. Sehingga resistensi para penganut rukyat pun dapat diminimalisasi.
- d. Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia hanya merupakan penyempurnaan dari kriteria MABIMS yang selama ini digunakan oleh BHR, kriteria tinggi bulan  $2^\circ$  yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU), kriteria wujudul hilal dengan prinsip wilayahul hukmi (setara dengan kriteria tinggi bulan  $0^\circ$ ) yang digunakan Muhammadiyah, dan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia yang digunakan oleh Persatuan Islam (Persis). Penyempurnaan pada Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia dilakukan untuk mendekatkan semua kriteria itu dengan fisis hisab dan rukyat hilal menurut kajian astronomi. Dengan demikian aspek rukyat maupun hisab mempunyai pijakan yang kuat, bukan sekadar rujukan dalil syar’i tetapi juga interpretasi operasionalnya berdasarkan sains-astronomi yang bisa diterima bersama. Dengan kriteria bersama itu hisab dan rukyat tidak didikhotomikan lagi, tetapi dianggap sebagai suatu yang saling melengkapi. Kriteria ini pun harus dianggap sebagai kriteria dinamis yang harus dievaluasi secara berkala (misalnya setiap 10 tahun) untuk mengakomodasi perkembangan data pengamatan terbaru.

Perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia menjadi salah satu aset keanekaragaman melengkapi keanekaragaman suku, agama, ras, tradisi dan budaya yang ada



di negeri ini (Izzuddin, 2003). Gagasan penyatuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah telah bertahun-tahun diupayakan, tetapi hasilnya tetap nihil. Seakan mempersatukan umat Islam yang dinyatakan oleh Allah sebagai “*ummatan wahidah*” itu sulit diwujudkan.

Perbedaan ini tidak muncul pada kedua ormas besar di Indonesia saja, jauh sebelum NU dan Muhammadiyah lahir, para Ulama Fiqh juga berbeda pendapat dalam metode penentuan awal dan akhir Ramadhan. Syaikh Ramli berpegang pada konsep maqthu’ al-wujud atau yang lebih dikenal dengan istilah wujudul hilal, Syaikh Subkhi berpendapat bahwa pergantian bulan qamariyah jika hilal berada diatas batas visibilitas hilal (*imkanahurrukyah*), sementara Imam Syarbaini berpegang pada konsep maqthu’ ar-Rukyah atau Rukyatul Hilal (melihat hilal semata) dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan.

Dalam kajian fiqh, berbeda pendapat itu merupakan suatu hal yang wajar, Para Imam selalu menghormati perbedaan antara satu dengan lainnya, meskipun demikian, mereka akan melebur setelah adanya ketetapan dari ulil amri atau pemerintah dalam suatu Negara dalam hal mengawali dan mengakhiri puasa. Dalam sebuah kaidah disebutkan “*Hukmul hakim ilzaam wa yarfa’ul khilaf*” yang berarti keputusan hakim bersifat memaksa dan akan mengangkat perbedaan. Maka hal inilah yang penting untuk diperhatikan oleh kita semua agar kesatuan dan persatuan umat islam di Indonesia tetap terjaga.

## **2. Rukyat yang diakui terlihat padahal tidak**

### **a. Kasus Cakung**

Tim rukyat *Husainiyah* Cakung mengaku berhasil melihat hilal pada Senin 8 Juli 2013 pukul 17:52 WIB di titik observasi mereka, di kawasan Cakung (Jakarta). Mereka (terdiri dari tiga orang) mengaku menyaksikan hilaal selama 1,5 menit dengan mata saja (tanpa alat bantu optik) (Yosi, 2011). Namun laporannya kemudian tidak diterima dalam forum sidang itsbat penetapan awal Ramadhan 1434 H di Indonesia.

Kesaksian ini ditolak karena pada jam dan menit yang mereka nyatakan sebagai saat hilal terlihat, ternyata Bulan sudah terbenam alias tidak lagi berada di atas cakrawala. Jadi tidak butuh analisis yang rumit-rumit untuk menyatakan bahwa obyek yang mereka lihat jelas bukan Bulan.



Simulasi berbasis Starry Night (yang telah terbukti akurasinya kala dibandingkan dengan fenomena alamiah seperti gerhana Matahari dan Gerhana Bulan) dengan titik amat Jakarta pada elevasi 10 m dari paras air laut rata-rata menunjukkan, saat sebagian Matahari mulai memasuki cakrawala barat (pada pukul 17:45 WIB), di langit Jakarta memang masih ada Bulan, meski ketinggiannya sangat rendah. Dan Bulan kemudian menyusul terbenam sempurna pada pukul 17:48 WIB. Sehingga jika ada yang menyatakan melihat hilaal pada pukul 17:52 WIB dan penglihatan berlangsung selama 1,5 menit (yang berarti terjadi antara pukul 17:50 hingga 17:52 WIB), maka jelas, bukan Bulan yang mereka lihat.

Sebagai pembanding dari tim Husainiyah ini, pada titik rukyat Cakung juga terdapat dua tim rukyat lain yang berbeda, masing-masing dari Kementerian Agama dan LAPAN. Kedua tim memperlengkapi diri dengan teleskop berpenjejak otomatis dan instrumen-instrumen pendukung. Namun keduanya melaporkan, tak ada obyek yang serupa seperti yang dilihat tim lainnya. Ini sekaligus sebagai verifikasi bahwa apa yang disaksikan tim Husainiyah bukanlah Bulan.

#### b. Arab Saudi

Sementara di tingkat global penentuan 1 Syawwal hampir serentak dirayakan oleh negara-negara muslim dengan kebanyakan mengikuti keputusan Saudi yang menetapkan 1 Syawwal jatuh pada Selasa, 30 Agustus 2011 kecuali beberapa negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Oman, Pakistan, Banglades, Libya, Afrika Selatan, Trinidad, Tobago, Inggris dan Australia. Penetapan Saudi tersebut konon berdasarkan pada laporan rukyat hilal pada Senin, 29 Agustus 2011 oleh beberapa orang saksi yang telah disumpah padahal saat itu kedudukan hilal baru setinggi  $0,5^\circ$  di atas ufuk saat Matahari terbenam (Jawaid, 2014).

Keputusan Saudi menerima klaim rukyat dalam kondisi hilal *not possible sighting* menurut kriteria sains ini memang sudah bisa diprediksi sebelumnya dan itu bukan kali pertama Mahkamah Agung Saudi bertindak tidak ilmiah seperti ini.

Kontroversi terhadap keputusan Saudi yang kerap kali menerima kesaksian hilal saat *not possible sighting* atau bahkan hilal masih di bawah ufuk memang sudah lama menjadi bahan diskusi para pakar falak dunia di forum Islamic Crescent Observation



Project (ICOP) yang berpusat di Jordania dan Forum Moonsighting Committee Worldwide (MCW) yang berpusat di USA (Rohmah, 2015).

Pada prinsipnya para pakar tersebut menyalahkan sikap otoritas Saudi yang hanya mendasarkan pada pengakuan seorang saksi apalagi saksi tersebut ternyata hanya orang awam (badui) yang notebene bukan petugas resmi dari kerajaan yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Bahkan setiap laporan saksi tanpa pernah dilakukan klarifikasi dan uji materi tentang validitas laporan tersebut.

Para pakar tersebut juga sempat membuat Petisi yang disampaikan langsung kepada pihak kerajaan mengenai kejanggalan tersebut. Lucunya lagi tim resmi yang telah dibentuk oleh kerajaan yang melakukan rukyat di beberapa lokasi dan dilengkapi teleskop canggih yang mampu melakukan tracking secara akurat terhadap posisi Bulan dan perlengkapan pencitraan hilal menggunakan CCD itu justru tidak pernah dipercaya laporannya yang menyatakan hilal tidak terlihat. Menurut data yang dikumpulkan oleh lembaga tersebut, setidaknya selama 30 tahun terakhir, khusus untuk Zulhijjah saja dari 30 kali laporan rukyat ternyata sekitar 75% nya atau 23 laporan rukyat dinyatakan mustahil secara ilmiah dan 7 laporan rukyat diterima.

Penentuan awal bulan dalam kaitannya dengan ibadah seperti Ramadhan, Syawwal dan Hijriyah di Saudi memang menggunakan rukyat sbg dasarnya, sementara hisab hanya digunakan untuk pembuatan kalender sipil untuk kepentingan kenegaraan dan kemasyarakatan yang disebut sebagai Kalender Ummul Qura. Namun itulah yang berlaku di sana hilal syar bukan hilal falaki. Di zaman hitungan yg super akurat sekarang ini hisab justru menjadi sesuatu yang qath'i karena sudah terbukti akurasi, sementara hasil rukyat lebih bersifat dhon karena sangat berpeluang terjadinya 'salah identifikasi terhadap obyek yg disebut sebagai hilal saat rukyat entah karena faktor psikologis maupun faktor lingkungan.

#### c. Kasus di Condrodipo

Berikut analisis kenampakan hilal dari salah satu lokasi (Condrodipo) yang mengklaim menyaksikan hilal time laps dari menit ke menit baik mulai saat alat membidik matahari terbenam hingga alat diarahkan ke posisi bulan. Terlihat bahwa cahaya Matahari yang terangnya berjuta kali cahaya hilal saat itu bisa terblokir oleh





awan yg ada waktu itu shg tidak terlihat sama sekali. Dalam frame foto berikutnya, bagaimana mungkin cahaya hilal yang sangat tipis dan redup dapat menembus awan sehingga dapat terlihat menggunakan mata telanjang (Utama & Siregar, 2013).

#### Hilal Awal Ramadhan Condrodipo

Namun seandainya klaim tersebut dianggap benar maka laporan kenampakan hilal di Condrodipo pada Selasa, 10/8/2010 jam 17:36 WIB saat hilal terlihat maka analisis menggunakan Software Starrynight Pro Plus 6.39 menurut lokasi dan waktu akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa.

- 1) Umur hilal = saat hilal terlihat - saat ijtimak = 17:36 - 10:10 = 7 jam 16 menit
- 2) Lag Time (lama hilal di atas ufuk) = moonset - sunset = 17:41 - 17:30 = 11 menit
- 3) Elongasi (sudut Hilal-Matahari) = 4° 54'
- 4) Tinggi Hilal (dari ufuk Mar'i) = 2° 21' (saat Matahari terbenam)
- 5) Iluminasi Hilal (cahaya Hilal) = 0.2% (Azhari, 2015)

#### d. Analisis tentang Hilal yang ditolak

Tentang kriteria orang yang hasil rukyatnya dapat diterima/dipercaya ada hadits berikut:

*Seorang badwi mendatangi Rasulullah saw, ia berkata: “Sesungguhnya saya telah melihat hilal (Ramadhan)” Rasul bertanya: “Apakah engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah?” Orang Badwi tsb menjawab: “Ya”. Rasul bertanya lagi: “Apakah engkau mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah?” Orang Badwi menjawab: “Ya”. Kemudian Rasul bersabda: “ Ya Bilal beritahukanlah kepada orang-orang supaya berpuasa esok hari”. (HR Abu Daud dari Ikrimah dan Ibnu Abbas)*

*Orang-orang sibuk melihat hilal. Saya mengabarkan kepada Rasulullah bahwa saya telah melihat Hilal. Maka Rasulullah shaum dan memerintahkan orang-orang supaya shaum (Hadits Riwayat Abu Daud dari Ad-darulqutni dari Ibnu Umar)*

Berdasarkan Hadits tersebut, orang yang hasil rukyatnya dapat dipercaya adalah seorang muslim (aqil baligh) dan disumpah.. Dalam hadits tersebut tidak dijelaskan apakah orang tersebut memiliki pengetahuan tentang hilal dan rukyat atau tidak. Pada zaman Rasul pengetahuan tentang Rukyat dan Hilal merupakan pengetahuan yang umum/lumrah dimiliki orang. Ketika itu, untuk mengetahui penanggalan cukup dengan



melihat bentuk & ukuran bulan/hilal karena belum ada almanak seperti sekarang ini. Saat itu, dengan melihat ukuran, bentuk dan ketinggian bulan (pada waktu tertentu) orang dapat mengetahui tanggal. Sedangkan zaman sekarang orang-orang tidak terbiasa melihat hilal/bulan untuk penanggalan tetapi langsung melihat almanak/kalender, sehingga kebanyakan orang tidak mengenal hilal dengan baik terutama hilal awal bulan. Berdasarkan kenyataan tersebut perlu ditambah syarat lain yaitu selain Muslim aqil baligh dan Adil harus ditambah memiliki pengetahuan tentang Rukyat/hilal. Hadits di atas juga mengisyaratkan bahwa penetapan dan pengumuman shaum Ramadhan dan Idul Fitri harus dilakukan oleh amir/kepala negara

Hasil rukyat sering diragukan karena dipengaruhi unsur subjektif serta kondisi alam. Umumnya tidak ada dokumentasi ilmiah hasil pengamatan rukyat (mencakup azimut, irtifa', waktu, posisi pengamat, kondisi cuaca, suhu, tekanan udara, rekaman foto ataupun video, dll) yang bisa dijadikan bukti dan bahan analisa. Di langit bisa ditemui benda yang mirip hilal. Karena langit sudah banyak polusi maka dimungkinkan ada cahaya/benda mirip hilal atau diduga hilal. Misalnya yang terlihat saat rukyat awal Ramadhan di Makasar tanggal 31 Juli 2011 yang lalu, ada citra hilal yang terlihat dan terekam kamera, tetapi setelah dilihat ulang & dianalisa ternyata yang tertangkap kamera tersebut bukan hilal. Untuk itu, hasil rukyat yang diterima haruslah yang ada dokumentasi ilmiah hasil pengamatan rukyat dan ada bukti rekaman citra hilalnya, sehingga hasil rukyatnya bisa dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu penggunaan teknologi baik dalam Hisab maupun Rukyat merupakan suatu kaharusan. Apalagi hisab visibilitas hilal merupakan masalah multidisiplin mulai dari astronomi, optik, meteorologi, dan psikologi. Dokumentasi ilmiah dan bukti hasil rukyat bisa digunakan untuk penyempurnaan kriteria yang telah ditetapkan. Sebaliknya klaim rukyat tanpa dokumentasi apalagi bertentangan dengan IPTEK dan hisab wajib ditolak.

Ketika seseorang memberikan kesaksian telah dapat melihat hilal, maka pengamat harus dapat memberikan penjelasan kapan pengamatan tersebut berhasil dilakukan dan dimana posisinya. Penjelasan tersebut harus dibandingkan dengan data-data waktu kenampakan Bulan untuk membuktikan kebenaran fakta yang dilaporkan oleh pengamat hilal tersebut.



Jika garis batas tanggal memotong suatu daerah atau wilayah dalam satu kekuasaan (*wilayatul-hukmi*), maka garis batas tanggal tersebut hendaknya dibelokkan ke arah timur sampai perbatasan wilayah tersebut. Artinya muslim di bagian timur mengikuti awal bulannya muslim sebelah barat.

### **3. Pengumuman yang dilakukan oleh ormas terlebih dahulu**

Di negeri kita berbeda dengan di negara lainnya yang rakyat begitu bersabar mendengar keputusan pemerintah atau mufti mereka dalam penentuan awal Ramadhan dan hari raya. Di negeri kita memang terkenal bebas. Semua ormas dan orang awam sekalipun bisa angkat bicara dan mengumumkan kapankah kita mesti berpuasa dan berhari raya. Padahal yang jadi sunnah Rasul dan dipraktekkan para sahabat, ketika salah seorang di antara mereka melihat hilal awal Ramadhan, ia pun melaporkannya pada penguasa, lalu biarlah penguasa yang memutuskan kapan mesti berhari raya atau berpuasa.

Ibnu Hajar Al Asqolani *rahimahullah* membawakan dalam Bulughul Marom hadits no. 654, Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata, “*Manusia sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa.*” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa seorang Arab Badui ada pernah datang menemui Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ia pun berkata, “Aku telah melihat hilal.” Nabi *-shallallahu ‘alaihi wa sallam-* bertanya, “*Apakah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah?*” Ia menjawab, “*Iya.*” “*Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?*”, Nabi *-shallallahu ‘alaihi wa sallam-* kembali bertanya. Ia pun menjawab, “*Iya.*” Nabi *-shallallahu ‘alaihi wa sallam-* pun memerintah, “*Suruhlah manusia wahai Bilal agar mereka besok berpuasa.*” Diriwayatkan oleh yang lima, yaitu Abu Daud, An Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya, namun An Nasai lebih cenderung pada pendapat bahwa riwayat tersebut *mursal*.



#### **4. Perbedaan Tentang Siapa itu Ulil Amri**

Kesan adanya keraguan masyarakat pada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dalam penetapan awal ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha dimungkinkan karena tidak diketahuinya mekanisme pengambilan keputusan tersebut. Mungkin masyarakat tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya keputusan Menteri Agama diambil melalui mekanisme sidang itsbat (penetapan) yang dihadiri anggota Badan Hisab Rukyat, perwakilan MUI, perwakilan ormas-ormas Islam, para pakar instansi terkait, dan perwakilan negara-negara Islam. Semua pendapat ditampung, baik dari kalangan ahli hisab dengan berbagai sistem maupun dari kalangan ahli rukyat. Kemudian Menteri Agama mengambil keputusan yang paling optimal dengan persetujuan peserta sidang.

Kalau kita menengok penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha secara internasional, tidak ada yang ditetapkan secara perorangan. Pasti ada otoritas yang menetapkan. Di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, penetapannya dilakukan oleh otoritas negara, mungkin Menteri Agama, mufti, Dewan Mahkamah Tinggi, atau raja. Hanya di negara-negara yang Muslimnya minoritas, otoritas penetapannya diserahkan kepada organisasi masyarakat Islam setempat. Di Indonesia otoritas negara ada, yaitu Menteri Agama dan perangkat sidang itsbat, tetapi peran organisasi massa Islam juga dominan.

Dengan menghilangkan peran pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha berarti ingin menjadikan ormas sebagai otoritas penentu. Hal itu tidak menguntungkan karena itu berarti memaksa ummat yang bukan anggota ormas mana pun untuk mengikuti keputusan ormas tertentu yang belum tentu menentramkan. Potensi konflik pun lebih terbuka, karena kecenderungan ormas-ormas mencari pendukung pendapatnya juga cukup kuat. Setidaknya akan ada perebutan jamaah shalat ied untuk mengikut kelompoknya, baik dilakukan secara halus melalui tabilgh atau ceramah atau secara terbuka dengan mengajak dari rumah ke rumah.

Fatwa MUI nomor 2/2004 yang menyatakan bahwa (1) penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional, (2) seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, (3) dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, Menteri Agama



wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan Instansi terkait. Fatwa itu lebih menentramkan daripada umat diberikan kebebasan memilih di antara sekian keputusan ormas yang mungkin berbeda-beda.

fatwa itu merekomendasikan agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. Kalau rekomendasi itu terlaksana dengan menindaklanjuti rumusan opsi-opsi kriteria hisab rukyat, insya Allah potensi perbedaan Puasa, Idul Fitri dan Hari raya haji tidak akan ada lagi. Baik ormas Islam maupun pemerintah akan menggunakan kriteria yang sama, sehingga keputusannya akan seragam. Bagaimana pun keseragaman lebih menentramkan, walau pun perbedaan membawa rahmat.

Di Indonesia, instrumen utama pembuatan kalender adalah hisab astronomis dan rukyat empirik. Ini ditandai dengan ada dan berdirinya Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama yang berfungsi melakukan penjadwalan waktu dan penjadwalan ibadah di Indonesia dan dalam konteks Indonesia pula. Dalam realitanya, hisab dan rukyat di Indonesia berada dan diletakkan dalam multi-konteks: syariat, sains, sosial-politik, budaya, ijtihad dan otoritas. Konsekuensi multi kompleksitas konteks ini adalah menyebabkan penjadwalan momen ibadah di Indonesia kerap tidak seragam. Untuk ibadah puasa Ramadan 1434 H kali ini misalnya ada tiga versi penjadwalan, mulai 08 Juli, 09 Juli, dan 10 Juli.

##### **5. Keshahihan sidang isbat**

Persoalan lain muncul di tengah-tengah masyarakat tentang autentisitas dan redibilitas sidang isbat. Ada yang berpendapat sidang isbat merupakan pemborosan.

Pendapat lain menyatakan sidang isbat tidak memenuhi “kuorum” karena yang hadir satu warna dengan beragam jabatan. Ada pula pendapat yang menyatakan sidang isbat masih relevan untuk memberi kepastian. Keadaan ini tentu tidak menguntungkan bagi upaya mencari titik temu antara hisab dan rukyat yang telah dirintis bertahun-tahun. Ibarat kemarau setahun diguyur hujan sehari. Di media sosial masing-masing pihak *truth claim*, bahkan diskusi cenderung tidak terkontrol dengan menggunakan kalimat-kalimat yang kurang etis- akademis.



Sidang Isbat tetap diperlukan dan sangat memayungi umat Islam. Perlu diketahui sebelumnya bahwa sidang isbat adalah kewenangan ulil amri. Di dalam suatu negara kewenangan ulil amri itu bersifat final. Dalam artian keputusan seharusnya ditaati dan dilaksanakan.

Tujuan dibentuk dan dilaksanakannya sidang isbat oleh pemerintah merupakan upaya dari negara untuk menghadapi perbedaan metode penentuan awal bulan yang ada. Yang akhirnya bertujuan, semoga dengan adanya pengontrolan perbedaan itu diharapkan agar tercipta kemaslahatan dan kenyamanan beribadah.

Bayangkan jika tidak ada sidang isbat, pastinya perbedaan awal bulan akan semakin liar, dan tak terkendalikan.

Kemaslahatan dan kenyamanan ibadah – awal puasa dan hari raya – itu bisa terwujud jika penyatuannya dapat diseragamkan. Kebalikannya, jika tidak terseragamkan maka yang terjadi kesemrawutan ibadah. Andaikan permasalahan ini hanya sekedar berkaitan dengan kepersonalan seseorang si tidak apa-apa. Tapi masalahnya, penentuan awal bulan ini menyangkut hal-hal yang sampai ke akar tradisi sosial keagamaan. Seperti tradisi mudik beda, tradisi “sungkeman” beda, “kupatan” pun akan beda jika awal bulan Ramadhan telah ada perbedaan.

*“Diceritakan dari Rib’i bin Hirasy dari seorang sahabat Nabi saw. ia berkata: orang-orang berselisih tentang hari terakhir dari bulan Ramadhan. Lalu datanglah dua orang Badwi seraya memberi kesaksian di hadapan Nabi saw.: Demi Allah sungguh telah tampak hilal kemaren petang. Maka Nabi saw. memerintahkan orang-orang agar supaya berbuka (beridul fithri)”. (HR. Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud). Dalam satu riwayat lagi Abu Dawud menambahkan kata-kata “dan agar supaya mereka datang ke tempat shalat besok pagi” (shalat idul fithri dikerjakan pada pagi hari berikutnya).*

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa adanya perbedaan penentuan awal bulan itu sebagai hal yang wajar, tetapi perbedaan itu sudah selesai dan berhenti ketika telah dikeluarkan isbat oleh Ulil Amri yang didasarkan pada dalil rajih yaitu rukyatul hilal yang berkualitas.

Ada dua kaidah penting harus diterapkan dalam sidang isbat. Pertama, yaitu *“tashorruful imam ‘ala ar-raiyyah manuthun bilmashlahah”*. Jadi, bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang penentuan awal Ramadhan dan Syawal dengan mengacu



kepada kemaslahatan umat. Dan kemaslahatan itu lebih bisa terjadi jika – awal bulan Ramadhan dan Syawal – ituseragam.

Kedua, “*hukmul hakim ilzamun, wa yarfa’ul khilaf*”. Semestinya, jika sudah itsbat (ditetapkan) dalam sidang itsbat seperti itu, awal bulan jatuh pada hari “H” ya ketetapan pemerintah itu yang dipakai. Karena keputusan hakim (pemerintah) itu *ilzamun*, mengikat, *wa yarfa’ul khilaf*, dan keputusan itu seharusnya mampu menghilangkan perbedaan. Tapi kenapa masih ada? Padahal sudah mengumpulkan berbagai kelompok/ormas islam.

Sejarah sidang isbat di Indonesia itu “antik”. Padazaman Soeharto yang dikenal sebagai rezim tangan besi saja masih terjadiperbedaan. Anehnya, hal itu dibiarkan oleh presiden kedua RI itu. Lebih dari itu, ketidakseragaman awal ramadhan itu hanya ada di Indonesia, tak ada dinegara lain. Di negara lain khususnya negara-negara timur tengah seperti SaudiArabia penetapan awal bulannya kebanyakan ditetapkan dengan keputusan raja dan langsung dipatuhi oleh seluruh rakyatnya.

Memang sidang isbat tidak banyak memberikan waktu untuk bertukar pendapat. Tapi hanya menyampaikan hasil rukyah dan argumenyang dipakai saja. Wajar-wajar sama sidang isbat tidak memberikan banyak waktuuntuk bertukar pendapat, karena acaranya MEMANG SIDANG ISBAT, bukan lokakaryaatau simposium dan bentuk kegiatan hisab rukyah lainnya. Pembahasan bertukar pendapat juga dilakukan oleh Kemenag seperti perumusan kriteria imkan rukyahdan tentang perundang-undangan sidang itsbat.

## **Implikasi Perbedaan Penetapan Awal Bulan Hijriyah Terhadap Kesatuan Umat Islam**

### **1. Masyarakat jadi resah**

Persatuan sangat urgen saat ini. Ketika tekanan masalah sosial semakin berat, kesenjangan dan perbedaan mudah disulut untuk menjadi bibit permusuhan. Lihatlah kenyataan saat ini. Hal-hal sepele bisa jadi pemicu tawuran pelajar antarsekolah, tawuran pemuda antarkampung, tawuran mahasiswa antar fakultas, dan perang terbuka antaretnis. Padahal kalau kita lihat di masyarakat awam, masalah hari raya adalah masalah halal-haram yang sangat prinsip. Masyarakat yang awam fikih mudah menyatakan pihak lain melakukan pelanggaran agama. Saudara-saudara kita yang berbuka lebih dahulu bisa dianggap melanggar aturan puasa. Sementara saudara-saudara yang lain yang masih berpuasa bisa dianggap melakukan hal haram karena berpuasa pada hari idul fitri.



Perbedaan itu awalnya mungkin sekadar saling ledek dalam gurauan, soal perizinan tempat shalat ied di lapangan, perbedaan pendapat antarpengurus masjid soal waktu pelaksanaan yang dipilih, atau soal “rebutan” tempat dan pengikut shalat ied. Tetapi siapa bisa menduga hal sepele seperti itu bisa memicu pertengkaran yang lebih hebat. Beberapa tahun lalu seorang hakim agung peradilan agama menyatakan bahwa di Sulawesi dulu (sekitar 1930-an) pernah terjadi keributan gara-gara perbedaan hari raya.

Persoalan perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha telah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Walau saat ini perbedaan hari raya tidak menimbulkan masalah serius, tetapi masalah tersebut selalu menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat, yang akan berpotensi berdampak pada gangguan ekonomi dan sosial, karena menyangkut aktivitas massal dalam skala luas. Satu sisi kemajuan teknologi informasi membantu menyebarkan informasi ke seluruh penjuru dunia, pada sisi lain teknologi itu juga dengan cepat menyebarkan keresahan ketika terjadi perbedaan penetapan.

Hari raya idul fitri yang diperingati setiap 1 syawal merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan umat islam di pelbagai penjuru dunia, karena pada saat itu umat islam kembali kepada hari yang fitri (suci dan murni), dalam arti suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan; momen ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi baik *hablum minallah* maupun *hablum minannas*.

Fenomena Idul Fitri sebagian masyarakat menjadi momen permusuhan bagi dalam umat islam itu sendiri. Hal ini terjadi akibat perbedaan prinsip dan kriteria memulai dan mengakhiri puasa.

Meski perbedaan itu dianggap sah sah saja, hingga juga bukan masalah yang mengejutkan kalau di Indonesia tahun ini adalah tahun yang penuh hari raya, lima hari idul fitri, sejak Rabu sampai Ahad hari raya, banyak orang merasa miris atau gundah melihat sikap umat, baik yang awam apalagi yang tokohnya, betapa rapuhnya kebersamaan umat Islam kalau orang memandang dari sisi berlebaran tahun ini. Tapi baiklah, perbedaan itu tidak perlu diperdebatkan berkepanjangan, namun perlu direnungkan, guna mendapatkan gagasan cemerlang, Untuk yang terbaik, bukan untuk sekedar menang.

Seorang tokoh ormas Islam dalam khotbah Ied nya hari Jum at di Jakarta, berseru agar umat Islam bersatu jangan berpecah belah. Ada pemirsa TV dirumah yang nyeletuk, “kalau itu pasti urusannya sampean sampean, Karena Allah telah mengajarkan agar apabila





ada perselisihan pendapat supaya dikembalikan kepada Allah, rasul Nya dan Ulil Amri kalian. Kalau ingin umat ini bersatu, tidak berpecah belah, dan terlihat pada hari berlebaran, itu tergantung sampean pak Din, pak Amin, Gus Dur, pak Menteri Agama, Sampean pak kyai, pemimpin psantren juga sampean tokoh pemimpin thoriqat, yang selama ini seakan memiliki otoritas sebagai Ulil Amri bagi anggota kelompok organisasi sing masing, hingga di Indonesia ini tidak satu pihak pun yang mempunyai otoritas yang utuh terhadap masalah masalah publik intern beragama umat, umat Islam. Kalau sampean sampean itu mau melepaskan otoritas dalam hal menetapkan awal dan akhir puasa Ramadhon bagi pengikutnya, dan menyerahkan otoritas itu kepada satu pihak saja yang diakui sebagai ulil amri, seperti kata Syekh Saed Ramadhani Al Buthi, Ulama terkemuka Suriah” agar umat tidak bingung, jangan lagi ada ormas yang menetapkan awal dan akhir Rmadhon, hanya pemerintah”. warga manapun, anggota ormas apapun diarahkan agar ikut pihak yang diakui otoritasnya sebagai ulil amri itu, ulil amri itu mau pakai metode hisab atau rukyat.

## ***2. Timbul saling hujat menghujat, fitnah memfitnah, saling mencaci***

Berikut dipaparkan dialog di sosial media facebook bagaimana saling hujat menghujat antara satu yang lain, memburukkan ormas yang satu dengan yang lain, bahkan sampai pada memperdebatkan keabsahan sidang isbat itu sendiri.

### Arizona Riyadi

Mohon dikoreksi, penjelasan Wamen Agama RI Nasaruddin Umar di TV 1 mlm ini, dulu Pemerintah dan semua ormas kecuali Muhammadiyah mematok hilal terlihat pd 6 derajat sdngkan Muhammadiyah memakai 4 derajat, trs ketika Pemerintah & ormas lain menurunkan ke 4 derajat, Muhammadiyah mematok 2 derajat, dan yg terakhir ketika Pemerintah & ormas lain menurunkan ke 2 derajat, Muhammadiyah menurunkan kembali 0 derajat, rupanya Muhammadiyah pernah memakai kriteria 4 derajat & 2 derajat.

Komentar-komentar

Albi Fitransyah Pernah pakai hisab kriteria 4 derajat. Itu betul (7 Juli pukul 19:50)

Rahmat Alfarabi muhammadiyah tetep keukeuh ga mau sama sm pemerintah yg bnyk orang Nu nya (7 Juli pukul 19:53)

Kakang Prabu Siliwangi jadi blm ada keputusan ni, .? (7 Juli pukul 19:53 melalui seluler)



Arizona Riyadi Agak aneh aja ketika ada komen mnta dalil 2deraja. pdhl prnh memakai 4 derajat & 2 derajat.Muhammadiyah oohh Muhammadiyah. (7 Juli pukul 20:03 melalui seluler · Telah disunting)

Adeep Mba Kl ego dah menggrogot ya gtu. (7 Juli pukul 20:20 melalui seluler)

Mudhofar Akhmad yang peting setiap permasalahan itu ada teori dan pembuktian di lapangan bukan analisa aja. (7 Juli pukul 20:57)

Syaiful Nurhidayat itu jam berapa pak..? ada kalimat "Pemerintah dan smua ormas kecuali Muhammadiyah mematok hilal trlihat pd 6 derajat" ada yg tw sekitar tahun berapa ya?.saya ada putusan sidang istbat dari tahun 1408 sepertinya pemerintah pakai 2 dr terus (contoh:1408 syawal 2 dr indonesia serentak syawal). ARSIP ISTBAT, MUHAMMADIYAH, PERSIS, SKB 3 MENTRI. Hasil Sidang istbat Tahun 1988 sampai Tahun 2012 semua download di <http://kalenderjam.blogspot.com/>

Arizona Riyadi mulainya jam 18.30 sktr jam 19.30.saya baru liat tv sktr jam 19.15.pembicaranya ada 3, P'Nasaruddin Umar,Prof Thomas Jamaludin & dr Muhammadiyah sndiri.ketika saya liat yaa P&Nasaruddin brbicara sprt itu.cba disearching di youtube prnyataan lengkap dr P'Nasaruddin Umar. (7 Juli pukul 21:23 melalui seluler)

Rumpidut Idat-Idut Numéro Uno Assalaamu'alaikum, mohon maaf saya sebagai salah satu Jama'ah Muhammadiyah merasa tersinggung dgn pernyataan anda sekalian. Sepertinya fanpage ini makin lama makin memojokkan Muhammadiyah saja. Sudahlah jangan saling mendebatkan, yang hisab maupun ru'yah sama-sama ada dasarnya. Syukron. (7 Juli pukul 21:28 )

Mudhofar Akhmad maaf yg penting Muhammadiyah jangan sok kuminter dan pamer gitu aja ikuti perintah pimpinan selagi demi kemaslahatan ummat jangan sok yang aneh-aneh kepingin jadi tenar apa Muhammadiyah. (7 Juli pukul 21:32 · Suka)

Mudhofar Akhmad saya khawatir jangan sampai muhammadiyah seperti PKS katanya partai Dakwah apa yang terjadinya. (7 Juli pukul 21:33 · Suka)



Rumpidut Idat-Idut Numéro Uno Astagfirullaah. Terserah mau omong apa silahkan. Lha wong sesama muslim kok malah pada berantem, sampeyan muslim bukan tho? Kita 'kan seiman, sama-sama menuhankan Allah SWT dan mengakui kerasulan Muhammad SAW, cuma masalah hilal aja sampai saling bermusuhan. Masya Allah. (7 Juli pukul 21:43)

Arizona Riyadi Wktu jamannya Menteri Agama Malik Fajar(dr Muhammadiyah) ada sidang itsbat tdk yaa?? (7 Juli pukul 21:54 )

Adeep Mba Hilal : Visibilitas hilal Vs Wujudul hilal Politik : Demokrasi Vs Khilafah Indahnya Dunia dg segala Coraknya (7 Juli pukul 22:00 melalui seluler · Suka · 1)

Alan Sr Sr. Ane..Netral..Yg penting mana yg lbih Baik..Allahu Akbar ..Salam Astro !! By : Admin Utama di KPA - Komunitas Pecinta Astronomi. (7 Juli pukul 22:03 )

Didi Solo Mudhofar Akhmad.hehehe..jatah surgo dah dikapling smua ama NU soale ya pak? (7 Juli pukul 22:05)

Muh Hadi Bashori Patut diketahui berdasarkan hasil pembacaan penulis menunjukkan bahwa model hisab yang digunakan Muhammadiyah tidak tunggal sebagaimana yang dipahami selama ini. Mula pertama hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria imkanur rukyat. Selanjutnya Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria ijtimak' qabla al-ghurub. Artinya bila ijtimak terjadi sebelum ghurub (sunset) maka malam itu dan keesokan harinya dianggap tanggal 1 bulan baru hijriah. Namun bila ijtimak terjadi setelah ghurub maka malam itu dan keesokan harinya belum dianggap bulan baru hijriah. Dengan kata lain konsep ijtimak' qabla al-ghurub tidak mempertimbangkan posisi hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Teori ini digunakan Muhammadiyah sampai tahun 1937 M/ 1356 H.

Pada tahun 1938 M/1357 H Muhammadiyah mulai menggunakan teori Wujudul Hilal. Langkah ini ditempuh sebagai "jalan tengah" antara sistem hisab ijtimak (qabla al-ghurub) dan sistem imkanur rukyat atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni. Karenanya bagi sistem wujudul hilal metodologi yang dibangun dalam memulai tanggal



satu bulan baru pada Kalender Hijriah tidak semata-mata proses terjadinya ijtimak tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat terbenam Matahari. Dengan kata lain teori wujudul hilal berusaha memadukan tuntutan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah. (8 Juli pukul 6:02)

Albi Fitransyah Kriteria Wujudul Hilal sudah usang. Menurut Astronom, kita mesti beralih ke HISAB KRITERIA VISIBILITAS HILAAL yang bisa memastikan awal bulan hijriyah dalam ALMANAK HIJRIYAH. KRITERIA BARU VISILITAS HILAAL harus ilmiah berdasarkan riset astronom-astronom yang berkompeten. (8 Juli pukul 6:09)

Purwono Ibnu 4. Hisab/perhitungan yang benar, tidak mungkin bertentangan dengan ru'yat yang benar. Bila terjadi perselisihan dalam hisab, maka dikembalikan pada ru'yat. 5. Hisab yang qath'i (pasti) hanya berlaku bagi yang menghitungnya di Istanbul, Turki pada tahun 1978 yang dihadiri oleh para ulama dari 19 negara. Dalam musyawarah itu dihasilkan kesepakatan yang hampir sama intinya dengan tambahan menjadikan kota suci Makkah al-Mukaramah sebagai sentral ru'yat bagi Muslimin sedunia. Kita tidak membenci pak menteri agama. alangkah baiknya kalo pak menteri menanyakan permulaan bulan ramadhan, syawal, dan dzulhijah kepada DUBES INDONESIA DI ARAB. tidak perlu sidang itsbat -cukuplah pak menteri menampung semua masukan/ru'yat dan tinggal mengumumkan lewat tv, radio dll senin 08072013 jam 24.00 WIB untuk awal ramadhan tahun ini. uang sidang istbat diberikan saja pada fakir miskin. (8 Juli pukul 13:25)

Kukuh Pranadi Warga negara Indonesia yg beragama apapun sepakat dengan Pancasila sebagai perjanjian Dasar negara dan UU yg mengatur kebebasan menjalankan keyakinan agamanya. jadi pakai rukyat atau hisab itu ranah metode mengwali ibadah, bukan kewenangan pemerintah melarang atau mengharuskan, semua berdasar keyakinan masing-masing dengan dasar fiqh masing-masing. yang masih repot, ribet dan memperdebatkan artinya belum sepakat 100% dengan Pancasila & peraturan pemerintah. (8 Juli pukul 13:40)

Ma'rufin Sudibyo Atas dasar Pancasila pula, pada Oktober 2003 berlangsung ijma' (pertemuan) para ulama dari segala ormas yang membahas salah satunya tentang otoritas penentuan awal bulan. Pembahasan panjang itu akhirnya berpungkas pada Fatwa MUI No.



2/2004, yang menjelaskan otoritas itu ada pada Menteri Agama. Nah, saat itu sepakat semua lho. (8 Juli pukul 14:50)

Adi Damanhuri 1. Muhammadiyah sejak 1938 M/1357 H sudah menggunakan Wujudul Hilal. (8 Juli pukul 14:57)

Kukuh Pranadi Ma'rufin Sudibyo, ya memang otoritas Pemerintah maz, membangun masjid, gereja, pura perijinannya juga otoritas pemerintah, karena itu harusnya Pemerintah juga memberi kekuatan dan pengesahan terhadap kedudukan & kewenangan MUI, sehingga jika MUI memiliki fatwa secara otomatis fatwa itu menjadi peraturan & mengikat semua masyarakat muslim & ormas islam. artinya UU juga harus dirubah, kedudukan MUI juga masuk dalam Konstitusi, yaaaa sedikit banyak seperti Lajnah Daimmah KSA gitu. naah di negeri kita fatwa MUI seperti rokok banyak yg melanggar & mencemooh, dan yg penting lagi, UU kebebasan beribadah harus dihapus jika kita harus sama dlm 1 fiqh. (8 Juli pukul 14:58)

Hosein Elhas AG dulu muhammadiyah tidak pake derajat2an, tapi pake rukyatul hilal juga. (9 Juli pukul 12:22)

Lan Tang ALHAMDULILLAH, para shoimin senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Allah SWT sehingga hari pertama shoumnya sudah terlaksana dengan baik dan penuh makna dan kini berlanjut dengan hari berikutnya. (10 Juli pukul 7:02 )

Keadaan seperti ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia, maka sangat diperlukan kesamaan kriteria sehingga kejadian seperti ini yang ribuan kali ditemukan dalam situs medi sosial seperti ini.

### **Solusi**

Perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadan, Syawal, Zulhijah serta belum terwujudnya kalender Islam terpadu di dunia Islam



memunculkan berbagai gagasan dan pemikiran. Pertemuan-pertemuan bertaraf internasional dan nasional telah diupayakan sejak tahun 1393/1973 hingga kini. Adapun hasil pertemuan dimaksud sebagai berikut:

1. **Muktamar Penyatuan Awal Bulan Kamariah**, di Kuwait 1393/1973. Hal ini dilaporkan oleh Mohammad Al-Ujairy salah seorang pakar astronomi Islam dari Kuwait namun ia tidak melaporkan hasil pertemuan tersebut.
2. **Mu'tamar Tatsbit Awa'il asy-Syuhur al-Qamariah** di Istanbul, Turki pada 26-29 Zulhijah 1398/27-30 November 1978. Konferensi ini menghasilkan tiga kesepakatan : (1) pada dasarnya penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyat, (2) sah menentukan masuknya awal bulan dilakukan dengan rukyat, dan (3) untuk sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan kamariah harus dipenuhi dua syarat, yaitu elongasi minimal 8 derajat dan tinggi rembulan minimal 5 derajat.
3. **Pertemuan Jeddah** pada tanggal 10-16 Rabiul akhir 1406/22-28 Desember 1985 menyepakati : (1) mempercayakan penuh kepada Lembaga Fikih Islam untuk menyempurnakan kajian ilmiah yang diperkuat ahli hisab, (2) membukukan materi penyatuan awal bulan kamariah sebagai agenda pembahasan untuk dikaji dari dua disiplin, yaitu ilmu falak dan ilmu fikih, (3) mempercayakan penuh kepada Lembaga Fikih Islam untuk menghadirkan ahli falak yang memadai agar bekerjasama dengan ulama fikih dalam menjelaskan semua sisi permasalahan yang nantinya dijadikan pijakan hukum syara'.
4. **Pertemuan Oman Jordania** pada tanggal 8-13 Safar 1407/11-16 Oktober 1986 menghasilkan keputusan : (1) ketika terjadi rukyat di suatu daerah maka umat Islam wajib mengikutinya. Adapun perbedaan matlak tidak dipertimbangkan karena perintah puasa dan lebaran pada hadis nabi itu sifatnya umum, (2) wajib berpegang pada rukyat, sementara hisab hanya sebatas alat bantu, sebagai bentuk pengamalan hadis nabawi dan fakta-fakta ilmiah.
5. Pada hari Sabtu 17 Rabi'ul awal 1414/ 4 September 1993 diadakan diskusi panel dengan tema "Teknologi Rukyah Awal Ramadhan dan Syawal secara objektif" diselenggarakan oleh ICMI Orsat Kawasan Puspipstek bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta di Gedung BATAN Serpong-Tangerang. Adapun narasumber berasal dari Ormas dan ilmuan, antara lain Basit Wachid (Muhammadiyah), Ma'ruf Amin (NU), Wahyu Widiana



- (Depag RI), S. Fari Ruskanda (LIPI), dan Darsa Sukartadiredja (Planetarium). Hasil pertemuan ini muncul gagasan perlu penggunaan teknologi dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Penggunaan teknologi ini untuk mengatasi keterbatasan kemampuan mata manusia serta mengatasi kendala alam, sehingga mempermudah menyaksikan hilal sekaligus merekam hasil observasi.
6. **Pertemuan Amman Yordania** pada tanggal 29-31 Oktober 2001 “The Second Islamic Astronomical Conference” diselenggarakan oleh The Arab Union of Astronomy and Space Sciences (AUASS) bekerjasama dengan Jordanian Astronomy Society (JAS), dan The Jordanian Ministry Affairs. Konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya, yaitu : (a) menggunakan hisab visibilitas hilal untuk semua bulan dalam setahun, tidak hanya untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, (b) menggunakan kalender hijriah universal (UHC), (c) menolak laporan hasil observasi jika tidak sesuai dengan kriteria visibilitas hilal, dan (d) memasukkan mata kuliah astronomi Islam pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Syari’ah, karena memiliki hubungan erat dengan ilmu syari’ah.
  7. Upaya titik temu juga dilakukan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI melalui Seminar Nasional Hisab dan Rukyat yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Rabiul awal 1424/20-22 Mei 2003 di Operation Room Departemen Agama RI. Hasil pertemuan ini memberikan tiga opsi kriteria bersama, yaitu kriteria LAPAN, kriteria Wujudul Hilal Nasional, dan kriteria Luas Sabit Bulan.
  8. Dalam konteks pencarian bentuk integrasi hisab dan rukyat pemerintah juga melakukan “Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriah” di Jakarta pada tanggal 14-16 Zulkaidah 1426 H/ 17-19 Desember 2005.
  9. **Pertemuan Maroko** pada tanggal 9-10 November 2006 “Experts’ Meeting to Study the Subject of Lunar Month’s Calculation among Muslims” mengambil kesimpulan yang “radikal” bahwa rukyatul hilal sudah tidak diperlukan lagi, sebagaimana dikatakan Khalid Shaukat, “sighting is not necessary”.
  10. **“The First Emirates Astronomical Conference Applications of Astronomical Calculation”** pada tanggal 13-14 Desember 2006/22-23 Zulkaidah 1427, diselenggarakan oleh Emirates Astronomical Society (EAS), Islamic Crescents’



Observation Project (ICOP), dan National Center for Documentation and Research (NCOR). Konferensi ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, antara lain (a) mengadopsi kalender Islam berdasar hisab visibilitas hilal dan berupaya dapat dijadikan acuan umat Islam secara luas, (b) menyertakan astronom yang ahli dalam observasi hilal dalam komite resmi yang menentukan awal bulan hijriah, dan (c) memperkenalkan astronomi Islam dalam berbagai surat kabar, kolom rutin di majalah, maupun di Televisi.

11. Pada tanggal 22-24 Syakban 1428/ 4-6 September 2007 Muhammadiyah menyelenggarakan Simposium Internasional Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Simposium ini menghadirkan beberapa tokoh penggagas kalender Islam internasional yaitu Mohammad Ilyas (Malaysia), Mohammad Syawkat Audah (Uni Emirat Arab), dan Jamaluddin Abd Razeq (Maroko). Selain itu juga hadir ahli astronomi Islam dari Mesir yaitu Muhammad Ahmad Sulaiman. Pertemuan ini merupakan langkah baru dalam menjawab integrasi hisab dan rukyat melalui penyatuan kalender Islam internasional.
12. Pada tanggal 13-14 Maret 2008 diadakan pertemuan di Dakar Sinegal yang dikenal dengan “**Deklarasi Dakar**”. Deklarasi ini menyeru negara-negara Islam dan para pakar untuk melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya penyatuan kalender Islam demi citra Islam di mata dunia.
13. **Konferensi “Asy-Syar’i al-Falaky lidirasati mas’ali al-Ahillah”** diselenggarakan pada tanggal 25-26 Jumadil awal 1429/31 Mei – 1 Juni 2008 di Soesterberg Belanda. Konferensi ini menghasilkan keputusan bahwa hasil observasi dapat diterima bila memenuhi beberapa syarat, yaitu (a) ijtimak qabla al-ghurub, (b) moonset after sunset, dan (c) memenuhi visibilitas hilal (umur bulan 12 jam dan mukus 20 menit setelah matahari terbenam).
14. **Ijtima’ al-Khubara’ al-Tsani Dirasat Wadh at-Taqwim al-Islamy** di Rabat Maroko, tanggal 15-16 Syawal 1429 H/ 15-16 Oktober 2008. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa pemecahan problematika penyatuan kalender Islam di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam menetapkan awal bulan kamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu salat. Selanjutnya hasil Temu Pakar II tersebut menegaskan syarat-syarat kalender hijriah internasional dan tentang usulan empat kalender untuk diseleksi menjadi kalender hijriah





internasional. Empat kalender yang diusulkan adalah (a) Kalender al-Husain Diallo, (b) Kalender Libya, (c) Kalender Ummul Qura, (d) Kalender Hijriah Terpadu.

15. **Konferensi yang bertajuk “Jadaliyah al-‘Alaqah baina al-Fiqh wa al-Falaki”** yang diselenggarakan di Lebanon pada tanggal 10–12 Rabi’ul awal 1431 H/ 25-26 Februari 2010 yang menghadirkan narasumber Yusuf Marwah (Kanada), Mohammad Odeh (ICOP), Salih al-Ujairy (Kuwait), Khalid az-Zaaq (Saudi Arabia), Muhammad al-Ushairy (Syria), dan Musallam Syalthout (Mesir) menyepakati penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan kamariah dalam rangka mewujudkan kalender Islam dan menjadikan Ka’bah sebagai “Greenwich Islami”.
16. **“The Second Emirates Astronomical Conference ”** pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2010/16-18 Jumadil akhir 1431, diselenggarakan oleh Emirates Astronomical Society (EAS), Islamic Crescents’ Observation Project (ICOP), dan National Center for Documentation and Research (NCOR). Konferensi ini memilih kembali Mohammad Syawkat Audah sebagai presiden Islamic Crescents’ Observation Project (ICOP) secara aklamasi dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, antara lain (a) melanjutkan diskusi tentang kalender Islam dengan tujuan untuk menuju kesepakatan yang lebih besar dan sistem yang lebih komprehensif, diterima semua pihak dan diterapkan seluas mungkin, (b) meminta pihak berwenang menolak laporan kesaksian hilal pada tanggal 29, jika berdasarkan hasil hisab belum terjadi ijtimak dan bulan terbenam terlebih dahulu sebelum matahari (moonset before sunset), dan (c) menyertakan astronom yang ahli dalam observasi hilal dalam komite resmi yang menentukan awal bulan hijriah.
17. Pada tanggal 11-13 Februari 2012 dilaksanakan muktamar **“Itsbatu asy-Syuhur al-Qamariyah baina ulama asy-Syari’ati wa al-Hisabi al-Falaky”** di Mekah al-Mukarramah. Muktamar ini diselenggarakan oleh Rabitah ‘Alam al-Islamiy. Hasil muktamar ini merekomendasikan terbentuknya komite yang terdiri atas pakar astronomi dan ulama untuk menyatukan awal bulan hijriah di Negara-negara muslim. Komite ini menetapkan Mekah sebagai pusat observasi dan akan membuat kalender hijriah yang berlaku bagi seluruh negara muslim. Muktamar ini menekankan pentingnya observasi dalam menentukan permulaan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Para peserta menyatakan Islam tidak keberatan memanfaatkan teknologi modern untuk melakukan observasi dalam penentuan awal bulan hijriah. Para peserta sepakat pula, mereka yang tinggal di Negara



yang muslim menjadi minoritas mesti memulai dan mengakhiri puasa Ramadan jika bulan baru teramati di wilayah manapun di Negara tersebut. Bila tidak dapat mengamati bulan baru karena berbagai alasan, mereka dapat mengikuti negara muslim terdekat atau komunitas muslim terdekat.

18. Pada tanggal 18-19 Februari 2013/8-9 Rabiul akhir 1434 diselenggarakan **“The Preparation Meeting for International Crescent Observation Conference”** di Istanbul Turki. Perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal, dan Zulhijah) tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai umat Islam dibelahan dunia juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu perlu dirumuskan konsep kalender Islam yang bisa diterima semua pihak.
19. Pada tanggal 26 Juni 2013/17 Syakban 1434 diadakan **“5th Conference on Lunar Crescent Visibility and Calendar”** oleh Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran Iran.
20. Pada tanggal 25 Rajab 1436/ 14 Mei 2015 Menteri Agama RI Lukman Hakim juga melakukan Silaturahmi dan Muzakarah Penyatuan Kalender Hijriah dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum PB NU Agil Siradj. Menurut penuturan Hendro Setyanto salah seorang anggota Lajnah Falakiyah PB NU dalam pertemuan tersebut masih nampak perbedaan konsep tentang kalender. Bagi NU kalender masih dipandang sebagai panduan untuk ibadah bukan sebagai dasar ibadah sehingga dalam penetapan ibadah tetap diperlukan rukyat.
21. Pada tanggal 29 Syawal-1 Zulkaidah 1436/14-16 Agustus 2015 dilakukan pertemuan ahli untuk penyusunan standarisasi kriteria awal bulan kamariah. Hasil pertemuan ini membentuk tim sembilan yang bertugas membuat konsep untuk dibahas dalam Munas IX Majelis Ulama Indonesia di Surabaya pada tanggal 9-12 Zulkaidah 1436/24-27 Agustus 2015. Draft MUI mengemukakan tiga alternatif dasar penetapan awal bulan kamariah, yaitu wujudul hilal, visibilitas hilal, dan rukyatul hilal.
22. *The International Hijri Calendar Union Congress*, Istanbul, 28-30 Mei 2016 menyepakati kalender unifikatif sebagai kalender Islam internasional yang akan diberlakukan di seluruh dunia Kongres ini dihadiri pakar astronomi dan para ulama dari sekitar 60 negara



Usaha di atas merupakan bentuk dari pentingnya Unifikasi Kalender Islam yang mapan untuk kebutuhan masyarakat untuk menghilangkan dikatomi antara Hisab dan Rukyat yang berbeda itu.

#### 1. Pentingnya Unifikasi

Titik temu harus mutlak diupayakan. Ego organisasi ditanggalkan demi ummat. Keseragaman mengawali Ramadhan dan mengakhirinya dengan Idul Fitri, serta dalam melaksanakan Idul Adha merupakan syiar yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa ummat Islam bisa bersatu. Keseragaman Idul Fitri dan Idul Adha bukan hanya bermakna ketenteraman dalam beribadah, tetapi juga punya makna sosial yang sangat penting. Sebab utama perbedaan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha di Indonesia saat ini hanyanya pada masalah kriteria hisab rukyat, khususnya perbedaan implementasi kriteria wujudul hilal (bulan sabit di atas ufuk) dan imkan rukyat (kemungkinan terlihatnya bulan sabit).

Dari sekian pilihan kriteria, perlu ada kesepakatan ahli hisab rukyat. Sekarang yang disepakati kriteria “2,3,8”, sebagai kriteria itu untuk persatuan ummat. Untuk selanjutnya setelah kemampuan dan pemahaman hisab rukyat makin canggih, maka perlu ditingkatkan menuju kriteria imkan rukyat yang benar-benar berdasarkan kriteria visibilitas hilal secara astronomis. Kriteria yang disepakati menjadi pedoman bersama yang memberikan kepastian dan konsistensi. **Dengan kriteria imkan rukyat yang disepakati, kita bisa membuat kalender sampai sekian puluh tahun ke depan.** Kriteria itu perlu terus disempurnakan, sehingga perlu ada kesepakatan-kesepakatan baru yang memperhatikan juga perkembang terbaru hasil penelitian astronomi tentang visibilitas hilal.

Sebagai titik temu antara hisab wujudul hilal dan hisab imkan rukyat, maka untuk selanjutnya kriteria imkan rukyat itu akan menjadi titik temu antara metode rukyat dan metode hisab sehingga hasil hisab yang tercantum di dalam kalender akan bersesuaian dengan hasil rukyat. Hisab dan rukyat akan benar-benar setara dan saling menguatkan. Ini bertujuan agar da satu kalender hijriyah yang mapan yang memberikan kepastian beribadah dan bermuamalah (bisnis umum).

Ada beberapa pilihan yang ditawarkan untuk penyesuaian itu yaitu, *pertama* adalah tawaran kriteria hasil penelitian di LAPAN (kadang disebut sebagai kriteria LAPAN). Kriteria hisab rukyat ini didasarkan pada hasil analisis ilmiah astronomis atas data rukyat



Indonesia yang mendekati kriteria astronomi internasional, yaitu umur hilal minimum 8 jam dan tinggi bulan minimum tergantung beda azimut bulan – matahari di suatu wilayah Indonesia. Bila beda azimutnya nol (bulan tepat berada di atas matahari saat terbenam), maka tinggi bulan minimum 8,3 derajat. Sedangkan bila beda azimut bulan matahari 6 derajat, tinggi bulan minimumnya 2,3 derajat. Kriteria ini masih terlalu rendah dibandingkan dengan kriteria astronomi internasional, tetapi mempunyai landasan ilmiah dan dapat diterapkan dengan sistem hisab lama.

*kedua* adalah kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada analisis empirik kemungkinan terkecil terjadinya perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, bila dibandingkan dengan kriteria yang berlaku saat ini. Kriteria awal bulan adalah posisi bulan telah berada di atas ufuk pada saat maghrib di seluruh Indonesia. Kriteria ini paling sederhana sehingga sistem hisab lama pun bisa menerapkannya, tetapi tidak mempunyai landasan astronomis yang kuat dan sulit dikembangkan untuk tingkat regional dalam forum MABIMS.

*ketiga* adalah kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada fraksi luas sabit bulan yang bisa diamati,  $F(\%) = \text{luas sabit/luas bundaran bulan} \times 100\%$ . Kriteria ini merupakan salah satu kriteria astronomis yang memungkinkan terlihatnya hilal. Kriteria awal bulan bila fraksi luas sabit bulan lebih dari 1%. Kriteria ini mempunyai landasan astronomis yang kuat, tetapi rumit dilakukan dengan sistem hisab lama, sehingga banyak ahli hisab yang mungkin tidak bisa menerapkannya.

Ketiga pilihan tersebut semestinya dikaji di masing-masing ormas Islam, mana yang dapat diusulkan untuk menjadi kriteria bersama yang disepakati untuk menggantikan kriteria ormas yang berbeda-beda. Pilihan masing-masing sebaiknya tidak tunggal, tetapi ada alternatif lain di antara ketiga opsi tersebut untuk lebih memudahkan menuju titik temu.

Pilihan tersebut harus dibawa dalam pertemuan nasional yang lebih besar untuk mencari kriteria bersama yang disepakati sebagai kriteria hisab rukyat Indonesia. Insya Allah, dengan kriteria hisab rukyat Indonesia yang disepakati, semua kalender Islam, termasuk taqvim standar dan kalender yang diterbitkan masing-masing ormas Islam, dapat seragam.



Dengan pemahaman astronomi yang lebih baik, hisab dan rukyat tidak perlu dipertentangkan lagi, karena keduanya saling melengkapi. Secara astronomi hisab dan rukyat mudah dipersatukan dengan menggunakan kriteria visibilitas hilal (ketampakan bulan sabit pertama) atau *imkanur rukyat* (kemungkinan bisa dilihat). Kriteria itu didasarkan pada hasil rukyat jangka panjang yang dihitung secara hisab, sehingga dua pendapat hisab dan rukyat dapat terakomodasi. Kriteria itu digunakan untuk menghindari rukyat yang meragukan dan digunakan untuk penentuan awal bulan berdasarkan hisab. Dengan demikian diharapkan hasil hisab dan rukyat akan selalu seragam.

Merupakan sunnatullah bahwa setiap peradaban (bangsa) yang pernah hadir di permukaan bumi ini memiliki tradisi kalender. Peradaban Babilonia, Mesir kuno, Persia, China, India, Yunani dan lainnya adalah peradaban-peradaban yang memiliki tradisi kalender mapan di eranya. Tiap-tiap peradaban umumnya memiliki ciri-ciri dan karakteristik kalendernya. Fungsi universal kalender adalah sebagai upaya penataan waktu dengan standar dan acuan tertentu. Dalam konteks peradaban-peradaban lampau, arti penting tidak lebih hanya dalam rangka cek ulang dan perencanaan masa depan secara alami.

Dalam konteks modern, kalender lebih diartikan merupakan upaya penataan waktu sebagai pedoman, tanda, dan aturan bagi manusia dalam aktifitasnya sehari-haridan sepanjang waktu. Berbagai aktifitas manusia di berbagai bidang sejatinya sangat terkait dengan kalender. Di era modern, kalender adalah sebuah tuntutan peradaban yang takbisa ditawar kehadirannya. Agaknya hampir semua aktifitas manusia tak terlepas dari apa yang dinamakan penjadwalan waktu (kalender) yang berfungsi sebagai cek ulang masa lalu, peristiwa hari ini, menata dan menatap peristiwa yang akan datang.

Dalam konteks praktis umat Islam, arti penting kalender adalah sebagai sarana penentuan waktu ibadah, terutama penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Seperti dimaklumi, penentuan waktu (kalender) dalam Islam berdasarkan sistem bulan, meski al-Qur'an juga memberi apresiasi terhadap penggunaan sistem matahari (Q. 18: 25). Penggunaan standar (basis) bulan ini tertera dalam al-Qur'an dan dipertegas dalam hadis-hadis baginda Nabi saw, berikutnya diperkaya oleh para ulama seperti tertera dalam khazanah intelektual mereka.



## 2. Perlunya dibentuk tim observasi oleh pemerintah setiap bulan

Penulis sudah lama mengusulkan agar dibentuk tim observasi awal bulan Qamariah. Salah satu tugas tim adalah melakukan observasi setiap awal bulan Qamariah secara berkesinambungan. Dari sinilah diperoleh data yang autentik. Tim terdiri dari berbagai unsur (ormas, akademisi, dan praktisi).

Dalam penyatuan kalender Islam diperlukan pemikiran-pemikiran substantif-integratif. Antara pemikir dan praktisi harus berjalan bergandengan untuk mewujudkan konsep yang telah disepakati bersama. Perlu disadari bersama jika pilihan kita adalah penyatuan kalender Islam maka dengan besar hati kita harus rela berkorban meninggalkan observasi sebagai metode untuk menentukan awal bulan Qamariah.

Artinya, jika kita tetap bertahan dengan observasi sebagai penentu masuknya tanggal 1, khususnya awal Ramadhan dan Syawal, maka kita tidak akan memiliki kalender Islam yang mapan sampai kapan pun. Selama ini, upaya penyatuan lebih diarahkan pada penyatuan metode untuk menentukan awal bulan Qamariah belum memasuki konsep kalender Islam secara komprehensif.

Kehadiran kalender Islam yang mapan merupakan sebuah kebutuhan untuk agenda dan aktivitas rutin ibadah maupun transaksi lainnya. Kaitannya dengan penyatuan kalender Islam peristiwa perjanjian Hudaibiyah dapat dijadikan inspirasi bagi para elite bangsa untuk memiliki sifat kenegarawanan. Pemerintah dan ormas-ormas Islam harus senantiasa berusaha mencari titik temu dan siap berkorban.

## 3. Pentingnya Berjiwa Besar

Perbedaan itu adalah karena “prinsip”, tetapi persatuan umat itu juga merupakan prinsip, yang bukan hanya merupakan kewajiban sosiologis saja, tetapi juga kewajiban agama. Soal-soal masyarakat maupun agama tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh sekelompok umat yang pecah belah. Hanya umat yang bersatu dan rukun yang akan sanggup mengerjakan soal-soal masyarakat dan soal-soal agama dengan baik.

Kementerian Agama RI telah melakukan pelbagai upaya untuk mewujudkan keseragaman memulai dan mengakhiri puasa di Indonesia, namun sering kali keputusan Menteri Agama RI tidak dijadikan acuan bagi sebagian umat Islam di Indonesia. Fenomena ini tentu sangat kontras jika dibandingkan dengan Negara-negara Islam lainnya.



Almarhum Buya Hamka pernah berkata bahwa perbedaan memulai dan mengakhiri puasa hanya ada pada dua Negara, yaitu Iran dan Indonesia.

Perlu hijrah dari ijtihad parsial menuju pada ijtihad kolektif yang diakomodir oleh Pemerintah. Ormas islam di Indonesia saat ini bisa kita analogikan sebagai para sahabat Rasulullah yang tidak berhak mengumandangkan kapan jatuhnya 1 Ramadhan dan 1 Syawal sebelum mendengar keputusan pemerintah.

Ketahuiilah bahwa *khilafiyah* (perselisihan) dalam masalah agama itu banyak, tidak hanya masalah penentuan awal Ramadhan saja. Dari segi siapa yang berselisih, *khilafiyah* dapat kita kelompokkan menjadi 2:

1. Khilafiyah di antara ulama.
2. Khilafiyah di antara orang awwam (umat secara umum)

Sehingga kita sering dapati masalah-masalah yang para ulama tidak berselisih tentangnya, namun orang-orang awam memperselisihkannya. Demikian juga masalah-masalah yang sudah terdapat dalil yang terang benderang, namun ternyata di tengah masyarakat menjadi perselisihan juga.

Dengan demikian masalah khilafiyah itu menjadi sangat banyak, karena bagi orang awam hampir tidak ada masalah yang lepas dari perselisihan. Bahkan perkara-perkara yang sudah diterima secara luas kebenarannya pun masih ada saja segelintir orang yang memperselisihkan. Contohnya mengenai wajibnya shalat dan wajibnya memakai jilbab, ada saja sebagian orang awam yang memperselisihkannya. Oleh karena itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah, juga agar mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun ia budak Habasyah. Karena barangsiapa yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaknya kalian berpegang pada sunnah-ku dan sunnah Khulafa Ar Rasyidin yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Peganglah dengan erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham. Dan hendaknya kalian menjauhi perkara yang diada-adakan, karena yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat”* (HR. Abu Daud, 4607, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* 2735)



Ternyata perselisihan yang banyak ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan beliau sudah memberikan solusinya. Allah Ta'ala juga berfirman:

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*” (QS. An Nisa: 59)

Jika demikian solusi yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul-Nya ketika terjadi perselisihan yaitu :

1. Kembali kepada Al Qur'an
2. Kembali kepada sunnah Nabi melalui hadits-haditsnya,
3. Kembali kepada pemahaman para Khulafa Ar Rasyidin dan juga para sahabat Nabi
4. Meninggalkan perkara bid'ah

Maka, terkait perselisihan kaum muslimin dalam masalah penentuan awal dan akhir Ramadhan, solusinya adalah kembali kepada dalil-dalil syar'i sesuai apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan disepakati oleh para ulama Islam yang memerintahkan untuk menggunakan *ru'yatul hilal* dalam penentuan awal dan akhir ramadhan. Jadi, bukan kembali kepada keyakinan masing-masing, bukan kembali pada pendapat ormas, pendapat partai atau pendapat tokoh agama. Setiap mukmin hendaknya *tasliim*, menerima dengan lapang dada dalil-dalil yang telah ditetapkan syariat dalam masalah ini serta menerima dengan lapang dada *ijma*-nya para ulama Islam.

#### 4. Pentingnya Mentoleransi Semua Pendapat, Demi Persatuan.

Sebagian orang mengajak kaum muslimin untuk tidak mengindahkan perselisihan yang ada dan lebih mengedepankan persatuan secara fisik. Dengan kata lain, mereka menginginkan apapun keyakinan dan penyimpangan yang ada di tengah kaum muslimin, entah benar atau salah, tidak perlu di gugat dan tidak perlu dipermasalahkan demi terciptanya persatuan secara fisik. Tentu bukan demikian persatuan yang diajarkan oleh Islam. Bahkan demikianlah persatuan ala Yahudi. Allah *Ta'ala* menceritakan tentang kaum Yahudi:





*“Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti”* (QS. Al Hasyr: 14).

Tentu saja persatuan secara fisik itu perlu dan penting. Allah *Ta’ala* berfirman:

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”* (QS. Ash Shaf: 4)

Namun persatuan yang Islami adalah persatuan yang di dalamnya ada sikap saling menasehati, karena Islam adalah agama nasehat dan mengajarkan untuk mengingkari kemungkaran. Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

*“Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman”* (HR. Muslim 49)

Andai berbagai keyakinan batil dan penyimpangan syariat ditengah umat kita toleransi, tidak diingkari, tidak diperbaiki, demi persatuan secara fisik, maka mau kita kemanakan hadits Nabi yang mulia ini.

Sesama muslim adalah *auliya* bagi muslim yang lain. Namun renungkanlah firman Allah *Ta’ala* berfirman:

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar”* (Qs. At Taubah: 71)

*Auliya* dalam bentuk jamak dari wali (ولي) yaitu orang yang lebih dicenderung untuk diberikan pertolongan, rasa sayang dan dukungan (*Aysar At Tafasir*, 305). Lihatlah dalam ayat ini, sesama muslim adalah *auliya*, namun mereka juga saling menyuruh pada yang ma’ruf dan mencegah pada yang munkar.

Persatuan yang diajarkan Islam adalah bersatu dalam Al Jama’ah, yaitu bersatunya umat Islam dalam kebenaran. Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

*“Berpeganglah pada Al Jama’ah dan tinggalkan kekelompokan. Karena setan itu bersama orang yang bersendirian dan setan akan berada lebih jauh jika orang tersebut berdua. Barangsiapa yang menginginkan bagian tengah surga, maka berpeganglah pada Al Jama’ah. Barangsiapa merasa senang bisa melakukan amal kebajikan dan bersusah hati*



*manakala berbuat maksiat maka itulah seorang mu'min*" (HR. Tirmidzi no.2165, ia berkata: "Hasan shahih gharib dengan sanad ini")

Dengan demikian, jika memang tulus ikhlas ingin mewujudkan persatuan kaum muslimin dan menjaga keutuhan kaum muslimin dalam masalah penentuan awal dan akhir Ramadhan, hendaknya kaum muslimin semuanya *tasliim* (berlapang dada) untuk mengikuti *ijma'* ulama dalam masalah ini.

Selain itu, hendaknya kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemerintah kaum Muslimin yang sah selama dalam perkara yang ma'ruf. Dan *alhamdulillah* pemerintah kita dalam hal ini sejalan dengan *ijma'* ulama. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa penentuan awal dan akhir Ramadhan adalah urusan penguasa, keputusannya di tangan penguasa.

*'Ala kulli haal*, apapun perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, tidak dibenarkan menjadikannya alasan untuk berbuat zhalim. Misalnya dalam masalah penentuan awal dan akhir Ramadhan, walaupun telah jelas kesalahan sebagian orang yang menggunakan metode *hisab falaki*, tetap tidak dibenarkan berbuat kezhaliman kepada orang-orang yang berpendapat demikian. Ataupun sebaliknya, orang-orang yang menggunakan metode *hisab falaki* pun tidak boleh berbuat zhalim kepada selainnya. Zhalim itu haram hukumnya.

Zhalim artinya menempatkan sesuai bukan pada tempatnya, berbuat sesuatu tanpa hak. Yang termasuk perbuatan zhalim terkait masalah ini diantaranya:

- a. Berdebat kusir yang didasari fanatik golongan tanpa dasar ilmu agama
- b. Saling mencela dan mencaci
- c. Saling memboikot, tidak mau saling bicara, tidak mau saling bermuamalah
- d. Saling bertengkar dan melukai
- e. Atau bahkan saling mengkafirkan

Perselisihan, sebagaimana sudah dijelaskan, itu banyak dan banyak pula jenisnya. Ada perselisihan yang wajib ditoleransi masing-masing pendapatnya, ada pula perselisihan yang tidak bisa ditoleransi karena kebenarannya sudah jelas. Perselisihan pun bertingkat-tingkat level kesalahan dan tingkat pengingkarannya. Dan dalam semuanya itu tidak diperkenankan berbuat kezhaliman. Orang yang mempelajari ilmu agama dengan



mendalam akan mengetahui bagaimana menyikapi suatu perselisihan dengan sikap yang benar dan porsi yang pas.

Hendaknya dalam perselisihan kita saling menasehati dengan mengedepankan kasih sayang, saling menginginkan kebaikan pada diri orang yang dinasehati. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

*“Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”* (QS. An-Nahl:125)

Jangankan dalam perselisihan masalah hilal-hisab yang notabene merupakan *syubhat* dikalangan orang pada umumnya, bahkan terhadap perkara-pekerja yang jelas kebenaran pun semisal menasehati orang-orang yang meninggalkan shalat, tidak mau memakai jilbab, sering melakukan kesyirikan, sering melakukan kebid'ahan kita tetap mengedepankan cara-cara yang santun, penuh kasih sayang, dan menginginkan kebaikan atas mereka. Bukan cara-cara kasar, sembrono, yang menimbulkan pertikaian atau kezhaliman.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

*“Orang yang yang mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah, memberi karena Allah, melarang sesuatu karena Allah, imannya telah sempurna”* (HR. Abu Daud no. 4681, di-shahih-kan Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud)

Boleh jadi dalam satu sisi kita membenci saudara kita karena satu hal, namun di sisi lain banyak hal-hal lain yang menjadi alasan kita untuk mencintainya. Boleh jadi kita membenci saudara kita karena penyimpangan dan kemungkaran yang ia lakukan, namun kita masih memiliki porsi cinta terhadapnya karena ia beriman kepada Allah, karena ibadahnya kepada Allah, karena ketaatannya dalam hal lain kepada Allah.

## Penutup

Perbedaan hari raya dan puasa lebih disebabkan oleh penggunaan kriteria yang tidak seragam. Baik para penganut hisab maupun rukyat pada dasarnya mereka menggunakan kriteria penentuan awal bulan. Di kalangan ormas penganut hisab ada perbedaan: Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal (hilal wujud di atas ufuk) dengan prinsip wilayatul hukmi (wujud di sebagian wilayah diberlakukan untuk seluruh wilayah hukum di



seluruh Indonesia), sedangkan Persatuan Islam (Persis) menggunakan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia (sebelumnya menggunakan kriteria imkanur rukyat 2°). Di kalangan ormas penganut rukyat (terutama Nahdlatul Ulama, NU) kadang terjadi perbedaan ketika ada yang melaporkan hasil rukyat padahal ketinggian hilal masih di bawah kriteria imkanur rukyat yang mereka gunakan, yaitu ketinggian hilal 2 derajat.

Perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan dan awal syawal menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, Perbedaan itu awalnya mungkin sekadar saling ledek dalam gurauan, soal perizinan tempat shalat ied di lapangan, perbedaan pendapat antar pengurus masjid soal waktu pelaksanaan yang dipilih, atau soal rebutan tempat dan pengikut shalat ied.

Tetapi siapa bisa menduga hal sepele seperti itu bisa memicu pertengkaran yang lebih hebat. Kita tidak boleh menyederhanakan hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik walau kita juga tidak boleh membesar-besarkannya. Namun mencegah konflik lebih baik daripada memeliharanya. Untuk meminimalisir terjadinya perbedaan di kalangan umat Islam itu maka perlunya unifikasi kalender Islam yang mapan, kemudian . Perlunya dibentuk tim Observasi hilal setiap bulan untuk meneliti hilal setiap bulan dan yang tidak kalah penting adalah perlunya dibuat Undang-Undang tentang penentuan awal bulan Qamariyah

## Daftar Pustaka

- Amri, R. i. (2012). UPAYA PENYATUAN KALENDER ISLAM DI INDONESIA (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin).
- Azhari, S. (2015). Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Damanhuri, A. (2015). DESAIN SISTEM PENGAMATAN SABIT BULAN DI SIANG HARI. *Prosiding Semnastek*.
- Fatoohi, L. J., Stephenson, F. R., & Al-Dargazelli, S. (1998). The Danjon limit of first visibility of the lunar crescent. *The Observatory*, 118, 65-72.
- Izzuddin, A. (2003). *Fiqh hisab rukyah di Indonesia: upaya penyatuan mazhab rukyah dengan mazhab hisab*: Logung Pustaka.
- Jawaid, M. (2014). Saudi Moon Sighting Reports—A Review.



- JUNIZAR-NIM, M. (2010). *KAJIAN TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH MENURUT PERSIS*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Odeh, M. S. (2004). New criterion for lunar crescent visibility. *Experimental astronomy*, 18(1-3), 39-64.
- Rohmah, N. (2015). OTORITAS DALAM PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH (KONFRONTASI ANTARA PEMIMPIN NEGARA DAN PEMIMPIN ORMAS KEAGAMAAN). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9(1), 45-61.
- Ruskanda, S. F. (1994). *Rukyah dengan teknologi: upaya mencari kesamaan pandangan tentang penentuan awal Ramadhan dan Syawal*: Gema Insani.
- Sakirman, S. (2013). KRITERIA IJTIMA'DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH DI INDONESIA. *AL-AHWAL*, 5(1).
- Tarjih, M., & Muhammadiyah, P. (2009). Pedoman Hisab Muhammadiyah. *UMM Articles Archive*(13058).
- Utama, J., & Siregar, S. (2013). Usulan Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia Dengan Model Kastner. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia (Indonesian Journal of Physics Education)*, 9(2).
- Yosi, O. (2011). *Studi analisis hisab rukyat Lajnah Falakiyah al Husiniyah Cakung Jakarta Timur dalam penetapan awal bulan qomariyah (studi kasus penetapan awal syawal 1427 H/2006 M)*. IAIN Walisongo.

